

GAMBARAN KEMAMPUAN KEUANGAN PROVINSI DI WILAYAH BARAT INDONESIA DAN KEBIJAKAN PADA TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2010-2020

Overview Of The Province's Financial Capabilities in The West Of Indonesia and Policies on Transfers to The Regions 2010-2020

Rendy Alvaro⁴

Abstract

This study aims to provide an overview of the regional financial capacity in the western provinces of Indonesia. Furthermore, based on these results, recommendations can be given regarding steps that can be taken by the government regarding transfer policies to the regions. This research uses share and growth analysis and quadrant method. Based on the results of the share analysis, five provinces with the highest share values were obtained, namely Riau, Riau Islands, Banten, Bali Province and South Sumatra Province. Using growth analysis, there are five provinces with the highest growth values, namely Banten, Bali, DI Yogyakarta, Bengkulu and Bangka Belitung. By using the quadrant method, there are two regions in quadrant I, two regions in quadrant II, five regions in quadrant III and seven regions in quadrant IV.

Keywords: *share analysis, growth analysis, quadrant methods*

1. Pendahuluan

Otonomi daerah telah berlangsung selama dua dekade dan pada tahun 2022 ini sudah menginjak 26 tahun. Dalam perkembangannya, banyak terobosan dan implementasi kebijakan terkait pembangunan di daerah otonom. Otonomi daerah pada dasarnya adalah kemampuan daerah otonom untuk mencapai kemandirian finansial dengan meningkatkan pendapatan asli daerah otonom dan menggali berbagai potensi sumber daya yang mendorong pembangunan dan pemerataan di daerah otonom.

Salah satu alasan pelaksanaan otonomi daerah adalah karena perkembangan wilayah sangat erat kaitannya dengan pembangunan pemerintahan pusat. Pelaksanaan otonomi juga bertujuan untuk memperbaiki kekeliruan yang terjadi dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk memperoleh dana yang lebih tinggi dan kebebasan pengelolaannya. Otonomi daerah berarti hak atas kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri. Otonomi daerah kini dicapai dengan memberdayakan daerah secara luas, realistis dan proporsional. Hal ini dicapai melalui regulasi, distribusi, penggunaan sumber daya yang semestinya, dan keseimbangan antara keuangan pusat dan daerah. Dengan pemberian kewenangan tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat memperoleh kemandirian finansial dengan menyediakan dana sendiri untuk kegiatan pemerintahan di daerah otonom.

Desentralisasi fiskal menjadi perhatian, bagi negara bentuk federal maupun bentuk negara kesatuan. Pemerintah pusat berupaya memberikan tanggung jawab, wewenang, dan sumber daya terkait (keuangan, sumber daya manusia, peralatan, dan lainnya kepada pemerintah

⁴ Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI, rendy.alvaro@yahoo.com

daerah. Dorongan ini untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih logis bagi lembaga dan masyarakat yang secara langsung menyadari dampak kebijakan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

Adanya desentralisasi bertujuan agar perencanaan dan pelaksanaan penyediaan barang dan jasa publik lebih efektif, tergantung pada keadaan dan preferensi daerah. Hal ini dapat dimaklumi mengingat pemerintah daerah memiliki keunggulan dalam menerima informasi tentang barang publik yang dibutuhkan oleh masyarakat lokalnya. Namun pencapaian tersebut harus berpedoman pada tujuan pembangunan, baik yang dilaksanakan pada level pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah daerah harus dapat memanfaatkan secara optimal seluruh potensi yang ada di daerah, seperti Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan potensi lainnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber keuangan daerah diharapkan kedepan mampu menjadikan daerah tersebut mandiri secara nyata dan bertanggung jawab.

Strategi pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan pembangunan daerah dan masyarakat secara keseluruhan. Sebagaimana tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) pada Tahun 2020-2024, untuk mendukung pembangunan daerah, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran belanja dalam APBN ke daerah melalui belanja Kementerian Lembaga (K/L) dan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang meningkat signifikan sejak pelaksanaan otonomi. Arah pembangunan daerah memiliki beberapa tujuan, seperti terlihat di bawah ini:


Gambar 1. Arah Pembangunan Kewilayahan Tahun 2020-2024



Sumber: Nota Keuangan beserta APBN TA 2022

Dana perimbangan adalah bentuk tanggung jawab pemerintah pusat terhadap proses otonomi daerah. Pemerintah daerah kini memegang peranan penting, dimana penggunaan dana perimbangan merupakan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah (Mamuka dan Elim, 2014). Dana perimbangan sendiri merupakan komponen terbesar dari alokasi transfer ke daerah. Dana perimbangan itu sendiri terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sejauh ini, kebijakan pemerintah yang mendorong desentralisasi fiskal belum menunjukkan perubahan yang mendasar. Hal ini terlihat dari tingkat alokasi dana daerah dan dana desa yang mana terus tumbuh setiap tahun, dan daerah menjadi lebih tergantung pada dana alokasi umum.

Gambar 2. Transfer ke daerah dalam APBN Tahun 2010-2020



Sumber: LKPP 2010-2020, diolah.

Di tahun 2010, TKD mencapai sebesar Rp344.727,6 miliar atau sebesar 33,1 persen dari APBN tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2016, porsi TKD dalam APBN mencapai sebesar Rp663.577,5 miliar atau sebesar 35,6 persen dari APBN tahun 2016. Meskipun secara nominal TKD mengalami peningkatan namun pada tahun 2020, TKD hanya sebesar Rp691.429,7 miliar atau sebesar 26,6 persen dari APBN tahun 2020. Terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menyebabkan kontraksi pada TKD.

Perkembangan transfer ke daerah dalam APBN relatif cukup besar ini menandakan komitmen pemerintah pusat dalam mendorong perkembangan pembangunan di daerah. Pemerintah juga memberikan kepercayaan tinggi untuk daerah dalam melaksanakan pembangunan. Daerah dapat secara mandiri menjalankan kewenangan yang dilimpahkan di semua bidang kecuali pada bidang pertahanan, keamanan, politik luar negeri, moneter dan fiskal, yustisi, serta keagamaan. Namun apa yang diharapkan pemerintah pusat menjadi kebalikan dengan kenyataan. Kondisi ini membuat daerah bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dimana ketergantungan ini masih sangat tinggi. Rata-rata nasional pada ketergantungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) terhadap TKDD yaitu 80,1 persen. Sementara untuk kontribusi PAD hanya sekitar 12,87 persen. (Nugraha, 2019).

Faktanya, dominasi transfer ke daerah belum diikuti dengan perbaikan pengelolannya (*governance*). Riset Bank Dunia (2001) menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada transfer berbanding terbalik dengan tata kelolanya. Namun pemda akan lebih berhati-hati dalam menggunakan PAD daripada dana transfer yang diterima dari pusat. (Nugraha, 2019). Permasalahan sampai saat ini adalah sebagian besar daerah sangat bergantung pada dana alokasi umum yang bersumber dari APBN. Persoalan ini terus terjadi setiap tahunnya karena daerah tidak mampu untuk memenuhi pendapatan dan mengatur pengeluarannya.

Menurut KPPOD (2021) masih terdapat sejumlah permasalahan seperti ketimpangan antar pemerintah daerah mengalami penurunan namun ketimpangan antar individu belum juga membaik. Jika dilihat dari Peta Kapasitas Fiskal Daerah dalam lampiran PMK 116/2021) hanya terdapat 4 provinsi yang masuk dalam kategori kapasitas fiskal sangat tinggi yakni Jawa Tengah, DKI Jawa Barat, dan Jawa Timur. Namun sisanya masih masuk dalam kategori tinggi, sedang dan rendah. Terlihat bahwa masih terdapat beberapa daerah yang tidak mandiri atau bergantung pada TKDD dalam APBN. Kapasitas keuangan daerah yang tinggi terlihat dari PAD yang lebih besar dari dana transfer pemerintah pusat. Kemandirian

keuangan ini membuat keuangan daerah lebih tahan terhadap guncangan karena keuangan pemerintah pusat menyusut..

Berdasarkan hal-hal di atas, maka kajian ini akan menelaah bagaimana gambaran kemampuan keuangan daerah di 16 provinsi di wilayah barat Indonesia dan selanjutnya atas hasil tersebut bagaimana masukan yang dapat diberikan terkait langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan daerah dan transfer ke daerah.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pembangunan Ekonomi Daerah

Menurut Todaro (2004), tujuan utama dari upaya pembangunan ekonomi adalah untuk menghilangkan atau mengurangi ketimpangan pendapatan dan pengangguran, kemiskinan di samping mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi mungkin. Adanya kesempatan kerja bagi masyarakat dalam mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta, membuat lapangan kerja baru, dan menstimulus pengembangan kegiatan ekonomi daerah (Arsyad, 1999). Teori pembangunan daerah adalah sebagai berikut (Arsyad, 1999) :

- a. Ekonomi Neo Klasik. Teori ini memberikan konsep dasar pembangunan daerah: keseimbangan dan transfer faktor produksi. Artinya, sistem ekonomi mencapai keseimbangan alami ketika aliran modal dibiarkan berjalan tanpa batasan atau batasan. Aliran modal juga biasanya berpindah dari daerah dengan upah yang relatif tinggi ke daerah dengan upah yang rendah.
- b. Basis Ekonomi. Teori ini menyatakan bahwa pendorong utama pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah adalah yang terkait dengan permintaan barang dan jasa. Tumbuhnya industri yang dapat memanfaatkan sumber daya daerah yang berorientasi ekspor tentunya akan mengarah pada kemakmuran daerah dan penciptaan lapangan kerja. Teori ini juga menjelaskan bahwa ekonomi regional terbagi dalam dua kategori: (1) Sektor dasar, yaitu sektor ekonomi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri dan kebutuhan ekspor daerah lain (2) Sektor non-esensial, yaitu sektor ekonomi yang hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Kelemahan teori ini adalah perekonomian masih bergantung pada permintaan eksternal, yang dapat menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada kekuatan pasar baik di tingkat domestik maupun global.
- c. Teori Lokal. Lokasi merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal ini juga terkait dengan perkembangan kawasan industri di mana perusahaan cenderung mengurangi dan meminimalkan biaya melalui pilihan lokasi, memungkinkan mereka untuk mendekati pasar dan meningkatkan peluang mereka dalam menghadapi bahan baku.
- d. Teori Tempat Sentral, teori ini beranggapan bahwa adanya hierarki atau kedudukan dari sebuah tempat, dimana setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil di bawahnya dalam menyediakan sumberdaya. Selain itu, tempat

sentral juga merupakan suatu wilayah pemukiman yang memberikan jasa bagi penduduk pada daerah yang mendukungnya tersebut.

- e. Teori Kausasi Kumulatif. Konsep dasar teori ini adalah ketimpangan semakin memburuk atau melebar dalam konteks wilayah sekitarnya, dan ironisnya, kekuatan pasar dan perdagangan bebas justru menghambat potensi ekspor dan semakin memperlebar kesenjangan antar wilayah tersebut.. Daerah yang maju akan mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibandingkan daerah-daerah yang terbelakang atau oleh Myrdal disebut juga sebagai *backwash effects*.
- f. Teori Daya Tarik Industri. Teori ini menyatakan bahwa subsidi dan insentif yang diberikan dapat meningkatkan posisi pasar masyarakat untuk industrialisasi.

2.2. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Sukirno, (2006:168), menyatakan Berdasarkan teori pengeluaran pemerintah, yang menjelaskan pengeluaran atas berbagai perkembangan pemerintah daerah, pemerintah daerah akan meningkatkan pengeluaran secara keseluruhan dan meningkatkan kegiatan ekonomi negara. Dornbusch, (1994) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah bisa mempengaruhi tingkat produksi dalam negeri. Pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi kemudian dapat meningkatkan produksi secara keseluruhan.

Menurut Sjafrizal (2017:88), pertumbuhan ekonomi daerah merupakan elemen penting dalam analisis ekonomi daerah dan perkotaan. Pertumbuhan yakni salah satu elemen kunci dari pembangunan ekonomi daerah dan mempengaruhi berbagai kebijakan. Menurut Rustiadi (2009), pembangunan wilayah mengakui pentingnya keterpaduan sektoral spasial, serta keterpaduan antar pelaku pembangunan dalam dan antar wilayah. Keselarasan tiap sektor menuntut adanya keterkaitan fungsional yang sinergis antar sektor pembangunan, sehingga setiap kegiatan pembangunan dalam kelembagaan sektoral dilaksanakan dalam kerangka pembangunan wilayah.

Menurut Sirojuzilam (2008:26) perbedaan utama antara analisis pertumbuhan ekonomi nasional dan analisis pertumbuhan daerah adalah bahwa analisis tersebut berfokus pada perpindahan faktor (*factors movement*). Potensi arus keluar dan masuk tenaga kerja dan modal menyebabkan perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi regional. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah memiliki keunggulan akan sumber daya alam dan memiliki keunggulan komparatif dalam melakukan kegiatan produksi dan perdagangan apabila daerah tersebut lebih efisien dari daerah lain.

2.3. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang diperoleh dari APBN yang dialokasikan pemerintah pusat untuk kemudian ditransfer ke pemerintah daerah untuk mengurangi disparitas pendanaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk membantu daerah mendanai institusinya. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan bagian dari TKD yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Adapun dana perimbangan terdiri dari:

a. Dana Alokasi Umum

DAU merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk menjembatani kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhannya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima

lebih banyak dari pada daerah kaya. Maksud ditetapkan nya DAU adalah dalam kerangka pemerataan kapasitas pelayanan publik di antara pemda di Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang ditetapkan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluarannya.

Sedangkan menurut Halim (2014), DAU adalah dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan dengan maksud untuk pemerataan kesempatan keuangan daerah dalam mendanai kebutuhan belanja yang terkait dengan pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan menurut Bastian (2003: 84), DAU merupakan dana perimbangan yang ditetapkan bagi pemerataan kekuatan keuangan antar daerah.

Dari penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa DAU memegang peranan yang sangat penting. Akibatnya, semua pemerintah daerah menjadikan DAU sebagai sumber utama penerimaan anggaran untuk APBD. Oleh karena itu, DAU dapat dilihat sebagai respon pemerintah terhadap upaya daerah untuk lebih mengontrol keuangan pemerintah. DAU sendiri bertujuan untuk mengatasi ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah akibat tidak meratanya distribusi sumber daya di setiap daerah.. Penggunaan DAU ditetapkan oleh daerah dimana pada bagian ini dianggarkan jumlah DAU sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

b. Dana Bagi Hasil

Menurut UU 33 tahun 2014, Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hal ini berbeda dengan DAU yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan fiskal horizontal. DBH bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan fiskal vertikal (perbedaan kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal antara pusat dengan daerah). Pembagian DBH dilakukan berdasarkan prinsip *by origin*, dimana DBH dibagi dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar. Dalam dana perimbangan, semakin besarnya alokasi DBH akan berimplikasi pada relatif menurunnya *pool of funds* untuk DAU dan dana transfer lainnya. Hal ini dikarenakan PDN (Penerimaan Domestik Netto) yang menjadi acuan untuk alokasi DAU, merupakan pendapatan domestik setelah dikurangi alokasi penerimaan negara yang dibagi dihasilkan.

c. Dana Alokasi Khusus

Menurut UU 33 tahun 2014, DAK adalah dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Selain itu, menurut Halim (2014), DAK adalah dana dari APBN yang dialokasikan untuk daerah tertentu, merupakan masalah daerah, dan membantu mendanai kegiatan tertentu sesuai dengan prioritas nasional. Menurut World Bank (2011), DAK atau *specific grants* adalah salah satu jenis transfer dari pusat ke daerah dengan tujuan khusus, sehingga dalam literatur keuangan negara dikategorikan bantuan spesifik, atau bantuan bersyarat (*tied, conditional, or categorical grant*). Pada dasarnya terdapat dua jenis *specific grants*, yaitu *matching grants* dan *non-matching grants*. Untuk *matching grants*, daerah penerima harus ikut berkontribusi (menyediakan dana

pendamping), sedangkan *non-matching grants* tidak mengharuskan daerah penerima menyediakan kontribusi.

Selain itu, menurut Kuncoro (2014), DAK didedikasikan untuk area tertentu yang dipilih untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, alokasi yang dibagikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pusat untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus DAK meliputi: (a) Kebutuhan akan infrastruktur dan fasilitas fisik yang terpencil tanpa akses yang memadai ke daerah lain; (b) Kebutuhan akan sarana dan prasarana fisik di daerah yang menjadi tuan rumah migrasi; (c) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang berada di wilayah pesisir/pulau dan sarana dan prasarana yang kurang memadai; (d) Perlunya prasarana dan sarana fisik setempat untuk mengatasi dampak kerusakan lingkungan.

2.4. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Sesuai dengan Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Oleh karena itu perlu ada pengaturan tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien.

Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan penyempurnaan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) merupakan suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel dan selaras berdasarkan undang-undang. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Adapun ruang lingkup hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menurut ketentuan Pasal 2 huruf (a) sampai dengan huruf (b) dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdiri atas pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, pengelolaan TKD, pengelolaan Belanja Daerah, pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Dalam UU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dijelaskan mengenai prinsip pendanaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBN dan

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.

UU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi daerah. Jenis pajak yang dipungut pemerintah provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- c. Pajak Alat Berat (PAB);
- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- e. Pajak Air Permukaan (PAP);
- f. Pajak Rokok
- g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)

Sedangkan untuk jenis retribusi terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Untuk Objek retribusi yaitu penyediaan atau pelayanan barang dan atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ini juga mengatur mengenai transfer ke daerah. Dalam Undang-Undang mengatur bahwa transfer ke daerah terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah. Belanja Daerah masih didominasi oleh belanja aparatur dan belanja operasional rutin dan dikelola dengan kurang efisien, serta tidak didukung dengan sumber daya manusia pengelola Keuangan Daerah yang memadai. Belanja Daerah masih dianggarkan relatif minimal dalam mendukung belanja yang berorientasi pada layanan infrastruktur publik sehingga tidak dapat secara optimal mendukung pencapaian outcome pembangunan Daerah dan pertumbuhan ekonomi Daerah .

2.5. Kajian Empiris

Dalam melakukan penelitian, ada beberapa penelitian terdahulu yang penulis anggap relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu diperlukan oleh penulis dalam rangka membandingkan serta memperkuat atas hasil analisis yang dilakukan merujuk dari beberapa studi, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai perbandingan oleh penulis.

Ginting *et al.* (2019) dalam penelitiannya pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa variabel dana perimbangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota. Hasil penelitiannya menemukan masih banyak kabupaten/kota yang belum dapat menjalankan pemerintahan secara mandiri dalam konteks kemandirian keuangan daerah yang berarti masih banyak kabupaten/kota yang bergantung sangat terhadap dana perimbangan.

Andriani dan Wahid (2018) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah yang dilakukan pada Pemerintah Kota Tasikmalaya menemukan bahwa pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sementara

dana perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah yang menunjukkan bahwa dana perimbangan yang diterima lebih kecil dari pendapatan asli daerah akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah, dan sebaliknya. Sedangkan Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Andriana (2020) melakukan penelitian dana perimbangan dan belanja modal terhadap kemandirian daerah. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak signifikan berpengaruh terhadap kemandirian daerah, Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah, Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian daerah, Belanja Modal mempunyai koefisien positif namun tidak signifikan mempengaruhi kemandirian daerah. Sedangkan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Modal secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian daerah.

Bestari (2018) melakukan penelitian mengenai Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa tingkat kemandirian daerah di Sumatera Utara secara signifikan dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus namun tidak dipengaruhi oleh Dana Bagi Hasil.

Haryanto (2018) melakukan penelitian kemandirian daerah dan prospek ekonomi wilayah Kalimantan. Dalam penelitiannya menggunakan analisis *share* dan *growth* disimpulkan bahwa dari hasil *share* daerah paling tinggi adalah Provinsi Kalimantan Timur, sementara dari analisis *growth*, yang paling tinggi adalah Kabupaten Balangan. Menggunakan metode kuadran, tujuh daerah berada di kuadran I, enam belas daerah berada di kuadran II, tiga belas daerah berada di kuadran III, sebagian besar lainnya di kuadran IV. Bagi pemerintah sendiri, daerah-daerah yang berada di kuadran IV ini dapat dijadikan rekomendasi utama pengambilan sekaligus implementasi kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan klasifikasi sesuai dengan tujuan penelitian, penelitian ini bersifat eksploratif untuk menemukan permasalahan dan untuk mencari tahu makna dari suatu kejadian untuk lebih memahami sehingga membantu proses pengambilan keputusan atas fenomena tersebut. Selain itu, penelitian yang lebih rinci akan dilakukan sambil menguji potensi untuk mengembangkan metode analisis kinerja keuangan daerah yang lebih sederhana namun lebih terarah (Wirartha, 2006). Pendekatan penelitian yang digunakan mengacu pada model penelitian yang dilakukan oleh Hendocahyo dan Sulaeman A.S(2021).

Dalam penelitian ini, memakai teknik kuantitatif untuk menyusun metode kuadran berdesakan data dalam realisasi/anggaran APBD. Atas hasil interpretasi berdasarkan output yang dihasilkan melalui metode kuadran maka akan digunakan untuk menyusun penjelasan atas fenomena yang terjadi. Penelitian ini akan berfokus pada studi kasus 16 Provinsi di Wilayah Barat Indonesia (KBI). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian

Keuangan dan Badan Pusat Statistik dan pustaka lainnya. Jangka waktu data yang digunakan adalah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020.

3.2. Metode Analisis

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode kuadran dengan menggunakan variabel *shares* and *growth* yang merupakan adaptasi dari matriks Boston Consultan Group (BCG). Indikator *Share* dihitung dengan menggunakan perbandingan atau rasio antara beberapa variabel:

Shares:

$$\frac{PAD_{it} + DBH_{P_{it}} + DBH_{Pdl_{it}}}{Total\ Belanja_{it}} \times 100\%$$

Keterangan:

- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- DBH_P = Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat
- DBH_Pdl = Dana Bagi Hasil Pemerintah Daerah lainnya
- Total Belanja = Belanja dalam APBD Provinsi
- i = Provinsi
- t = periode

Adapun untuk indikator *growth* akan dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

Growth =


$$\frac{(PAD_{it} + DBH_{P_{it}} + DBH_{Pdl_{it}}) - (PAD_{it-1} + DBH_{P_{it-1}} + DBH_{Pdl_{it-1}})}{(PAD_{it-1} + DBH_{P_{it-1}} + DBH_{Pdl_{it-1}})} \times 100\%$$

Keterangan:

- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- DBH_P = Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat
- DBH_Pdl = Dana Bagi Hasil Pemerintah Daerah lainnya
- i = Provinsi
- t = periode
- t-1 = periode sebelumnya

Pada studi ini, data yang digunakan adalah realisasi APBD pada 16 provinsi wilayah barat Indonesia yaitu PAD, DAU, DAK, DBH dan belanja pada tiap provinsi. Data angka yang digunakan pada studi merupakan data APBD se-provinsi yaitu nilai gabungan seluruh tingkatan kabupaten, kota dan provinsi.

Gambar 3. Growth share Matriks BCG



Sumber: www.bcg.com

Dalam menganalisa matriks BCG tersebut titik tengah *shares* pada kategori cukup memperhatikan dari skala interval kemampuan keuangan rutin daerah. Adapun skala interval seperti dibawah ini.

Tabel 1. Skala Interval Indeks Kemampuan Keuangan Rutin Daerah

PAD/Pengeluaran Rutin (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 – 20,00	Sangat Kurang
20,10 – 40,00	Kurang
40,10 – 60,00	Cukup
60,10 – 80,00	Baik
80,10 - 100	Sangat Baik

Sumber : Hendrocahyo dan Sulaeman, 2021

Analisis kuadran akan dibagi masing-masing daerah ke dalam 4 kuadran yaitu (Hendrocahyo dan Sulaeman, 2021):

- Kuadran I, Kondisi paling Ideal. PAD dan DBH mengambil peran besar dalam APBD dan daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai *share* disertai dengan nilai *Growth* yang tinggi.
- Kuadran II, Kondisi ini belum ideal, tapi daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PAD dan DBH berpeluang memiliki peran besar dalam APBD. Sumbangan PAD dan DBH (*shares*) masih rendah namun pertumbuhan (*growth*) tinggi.
- Kuadran III, kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD dan DBH yang besar dalam APBD punya peluang mengecil karena pertumbuhan PAD dan DBH (*Growth*) kecil. Di Kuadran ini, *shares* memiliki nilai tinggi tetapi nilai *growth* kecil.
- Kuadran IV, kondisi ini paling buruk. PAD dan DBH belum mengambil peran yang besar dalam APBD dan daerah belum punya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Di kuadran ini, *shares* and *growth* memiliki nilai rendah.

4. Hasil Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh, pertama-tama akan dipaparkan hasil temuan dan analisis untuk menggambarkan kinerja keuangan di seluruh daerah kabupaten, kota dan provinsi pada 16 provinsi di wilayah barat Indonesia. Adapun pembahasan dan analisis terbagi menjadi analisis *share*, analisis *growth* dan analisis kuadran.

4.1. Analisis *Share*

Berdasarkan data yang dikumpulkan diperoleh hasil perhitungan *shares* dari daerah-daerah yang diteliti. Pada Tabel 2, dapat dilihat daftar 5 (lima) daerah provinsi dengan nilai *share* paling tinggi di Wilayah Barat Indonesia selama periode 2010-2020. Provinsi Riau tercatat sebagai daerah dengan aspek kemandirian atau nilai *share* terbesar dari Provinsi Wilayah Barat Indonesia dari tahun 2010-2020 dengan nilai sebesar 63,93 persen. Angka ini menjelaskan bahwa kemampuan keuangan daerah Provinsi Riau dalam membiayai seluruh total belanjanya mencapai 63,93 persen. Sementara ketergantungan terhadap alokasi bantuan pemerintah pusat melalui skema transfer ke daerah (TKD) khususnya komponen dana perimbangan hanya sebesar 36,07 persen.

Posisi berikutnya daerah dengan nilai *share* atau kemandirian daerahnya yang relatif besar yaitu Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai *share* sebesar 58,25. Angka ini menjelaskan bahwa kemampuan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam membiayai seluruh total belanjanya mencapai 58,25 persen. Sementara ketergantungan terhadap alokasi bantuan pemerintah pusat melalui skema TKD hanya sebesar 41,75 persen. Peringkat ketiga dengan nilai *share* atau kemandirian daerahnya yang relatif besar yaitu Provinsi Banten dengan nilai *share* sebesar 54,02. Hal ini menjelaskan kemampuan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam membiayai seluruh total belanjanya mencapai 54,02 persen. Sedangkan ketergantungan terhadap alokasi bantuan pemerintah pusat melalui skema TKD sebesar 45,98 persen. Provinsi Wilayah Barat Indonesia dengan nilai *share* urutan berikutnya yang tertinggi berturut yaitu Provinsi Bali dengan nilai *share* sebesar 52,66 dan Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai *share* sebesar 47,88.

Tabel 2. Provinsi Wilayah Barat Indonesia dengan Nilai *Share* Tertinggi Tahun 2010-2020 (dalam persen)

No	Nama Daerah	Nilai <i>Share</i>
1.	Provinsi Riau	63,93
2.	Provinsi Kepulauan Riau	58,25
3.	Provinsi Banten	54,02
4.	Provinsi Bali	52,66
5.	Provinsi Sumatera Selatan	47,50

Sumber: DJPK, data diolah

Pada tabel 3, dapat kita lihat daerah provinsi di wilayah barat Indonesia dengan nilai *share* terendah tahun 2010-2020. Provinsi Bengkulu tercatat sebagai daerah dengan nilai *share* terendah di Provinsi Wilayah Barat Indonesia dengan nilai *share* sebesar 17,90. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah Provinsi Bengkulu hanya sebesar 17,90 persen. Sementara itu provinsi Bengkulu masih bergantung pada alokasi bantuan pemerintah pusat sebesar 82,10 persen. Posisi berikutnya untuk daerah dengan nilai *share* atau kemandirian daerahnya yang relatif kecil yaitu Provinsi Aceh dengan nilai *share* sebesar 18,59. Angka ini menjelaskan bahwa kemampuan keuangan daerah Provinsi Aceh dalam membiayai seluruh total belanjanya mencapai 18,59

persen. Sementara ketergantungan terhadap alokasi bantuan pemerintah pusat yaitu sebesar 81,41 persen.

Tabel 3. Provinsi Wilayah Barat Indonesia dengan Nilai *Share* Terendah Tahun 2010-2020 (dalam persen)

No	Nama Daerah	Nilai <i>Share</i>
1.	Provinsi Bengkulu	17,90
2.	Provinsi Aceh	18,59
3.	Provinsi Sumatera Barat	21,63
4.	Provinsi Lampung	24,69
5.	Provinsi Sumatera Utara	27,86

Sumber: DJPK, data diolah

Berikutnya yaitu provinsi Sumatera Barat dengan nilai *share* sebesar 22,06. Hal ini menjelaskan kemampuan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam membiayai seluruh total belanjanya mencapai 22,06 persen. Sedangkan ketergantungan terhadap alokasi bantuan pemerintah pusat melalui skema TKD sebesar 77,94 persen. Daerah berikutnya yang memiliki nilai *share* relatif kecil berturut-turut yaitu Provinsi Lampung dengan nilai *share* sebesar 25,22 persen dan Provinsi Sumatera Utara dengan nilai *share* sebesar 28,33 persen.

Berdasarkan analisis di atas terlihat bahwa Provinsi wilayah Barat Indonesia dengan nilai *share* kategori terendah ini secara rata-rata berada di bawah 30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa besar ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat mencapai lebih dari 70 persen yang menandakan bahwa faktor PAD-nya belum mampu membantu dalam berkembangnya provinsi tersebut secara maksimal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginting *et al.* (2019) bahwa masih banyak daerah yang belum dapat menjalankan pemerintahan secara mandiri dalam konteks kemandirian keuangan daerah yang menandakan masih banyak daerah yang bergantung kepada dana perimbangan.

Berdasarkan hasil analisis di atas tercatat juga terdapat empat provinsi wilayah barat Indonesia dengan nilai *share* tertinggi yang angkanya di atas 50 persen. Angka ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah tersebut dalam membiayai seluruh total belanjanya mencapai di atas 50 persen. Sementara ketergantungan terhadap alokasi bantuan pemerintah pusat melalui skema transfer ke daerah (TKD) khususnya komponen dana perimbangan di bawah 50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut sudah mampu menggunakan PAD-nya dalam membiayai pembangunan di daerahnya. Dengan demikian, daerah tersebut sudah dapat mulai dikurangi porsi yang diterima dari transfer ke daerah melalui APBN.

4.2. Analisis *Growth*

Analisis *growth* dilakukan untuk menggambarkan bagaimana prospek pertumbuhan ekonomi di daerah ke depannya. Suatu daerah yang memiliki *growth* positif dapat diartikan daerah ini masih memiliki harapan dalam menjaga pertumbuhan APBD-nya. Namun daerah yang memiliki *growth* negatif dapat diasumsikan daerah itu masuk pada periode senja dari suatu pola pertumbuhan APBD yang ke depannya harus diambil langkah-langkah untuk mengubah pola pembangunan daerahnya. Suatu daerah dikategorikan memiliki *growth* positif dan negatif tergantung pada kondisi dari APBD-nya.

Tabel 4. Provinsi Wilayah Barat Indonesia dengan Nilai Growth Tertinggi Tahun 2010-2020 (dalam persen)

No	Nama Daerah	Nilai <i>Growth</i>
1.	Provinsi Banten	138,87
2.	Provinsi Bali	112,03
3.	Provinsi DI Yogyakarta	95,26
4.	Provinsi Bengkulu	87,83
5.	Provinsi Bangka Belitung	44,22

Sumber: DJPK, data diolah

Pada tabel 4, terlihat hasil dari perhitungan *growth* tertinggi dari Provinsi pada wilayah barat Indonesia tahun 2010-2020. Terdapat 5 kelompok besar daerah yang memiliki nilai *growth* tertinggi. Tercatat Provinsi Banten memiliki nilai *growth* tertinggi dari Provinsi wilayah barat Indonesia periode 2010-2020 yaitu sebesar 138,87 persen. Provinsi Banten memiliki sektor andalan di bidang industri pengolahan; perdagangan besar-eceran, reparasi mobil-sepeda motor dan Konstruksi.

Daerah kedua yang memiliki nilai *growth* tertinggi di Provinsi wilayah barat Indonesia yaitu Provinsi Bali dengan nilai sebesar 112,03 persen. Berdasarkan data BPS, Provinsi Bali masih didominasi sektor Penyediaan akomodasi dan makan minuman; Pertanian, kehutanan dan perikanan serta konstruksi. Posisi berikut yang memiliki *growth* tertinggi di Provinsi wilayah barat Indonesia yaitu Provinsi DI Yogyakarta dengan nilai sebesar 95,26 persen. Adapun sektor andalan Provinsi DI Yogyakarta masih pada sektor industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan serta informasi dan komunikasi.

Sedangkan untuk posisi berikutnya berturut-turut yang memiliki nilai *growth* tertinggi yaitu Provinsi Bengkulu sebesar 87,83 persen dan Provinsi Bangka Belitung sebesar 44,22 persen. Berdasarkan data BPS, struktur perekonomian Provinsi Bengkulu masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian; perdagangan besar dan eceran dan administrasi pemerintahan. Sedangkan sektor yang masih mendominasi perekonomian Provinsi Bangka Belitung masih pada pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Pada tabel 5, disajikan daerah-daerah Provinsi wilayah barat Indonesia dengan nilai *growth* terendah tahun 2010-2020. Tercatat Provinsi Riau memiliki nilai *growth* terendah dari Provinsi wilayah barat Indonesia periode 2010-2020 yaitu sebesar minus 53,43 persen. Berdasarkan laporan BPS, Provinsi Riau mengandalkan industri pengolahan. Subsektor berikutnya yang mendominasi yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalan.

Tabel 5. Provinsi Wilayah Barat Indonesia dengan Nilai Growth Terendah Tahun 2010-2020 (%)

No	Nama Daerah	Nilai <i>Growth</i>
1.	Provinsi Riau	-53,43
2.	Provinsi Kepulauan Riau	-50,81
3.	Provinsi Jambi	-30,39
4.	Provinsi Sumatera Selatan	-3,56
5.	Provinsi Sumatera Barat	2,00

Sumber: DJPK, data diolah

Posisi berikutnya yang memiliki nilai *growth* terendah di Provinsi wilayah barat Indonesia yaitu Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai sebesar minus 50,81 persen. Berdasarkan

data BPS, Provinsi Kepulauan Riau masih mengandalkan sektor industri pengolahan, konstruksi dan pertambangan dan penggalian.

Selanjutnya daerah yang memiliki *growth* terendah di Provinsi wilayah barat Indonesia yaitu Provinsi Jambi dengan nilai sebesar minus 30,39 persen. Sedangkan sektor yang masih mendominasi perekonomian Provinsi Jambi menurut data BPS yaitu pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; serta industri pengolahan.

Selanjutnya untuk posisi berikutnya berturut-turut provinsi wilayah barat Indonesia yang memiliki nilai *growth* terendah yaitu Provinsi Sumatera Selatan sebesar minus 3,56 persen dan Provinsi Sumatera Barat sebesar 2 persen. Adapun sektor struktur perekonomian Provinsi Sumatera Selatan masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan; pertambangan dan penggalian; serta pertanian, kehutanan dan perikanan.

Berdasarkan hasil analisis di atas, untuk daerah yang masuk kategori *growth* negatif yaitu Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan harus diambil langkah-langkah yang konkrit untuk mengubah pola pembangunannya karena provinsi ini sudah masuk pada periode senja dari suatu pola pertumbuhan APBD-nya. Hal ini juga menandakan kebijakan dalam pengembangan ekonomi di ke empat provinsi tersebut perlu untuk segera diperbaiki dengan juga memperhatikan aspek potensi lokal di daerah masing-masing.

Sedangkan daerah yang memiliki *growth* positif menandakan daerah ini masih memiliki harapan dalam menjaga pertumbuhan APBD-nya. Prospek pertumbuhan yang positif ini harus tetap dijaga dan dikembangkan oleh masing-masing daerah agar dapat menjadi daya dorong perekonomian ke depannya. Selain itu diperlukan peningkatan daya saing di tengah beragamnya tantangan pembangunan yang dihadapi daerah. Menurut KPPOD (2021) masih terdapat rendahnya daya saing Indonesia dan persoalan kemandirian fiskal daerah yang belum tercapai yang mana hal ini menunjukkan adanya disparitas kemampuan bersaing yang besar antardaerah di Indonesia.

4.3. Analisis Metode Kuadran

Berdasarkan hasil perhitungan dan Analisis menggunakan metode kuadran untuk seluruh daerah Provinsi wilayah barat Indonesia didapat pemetaan seperti pada gambar 4. Adapun hasil analisis dengan metode kuadran ini didapat sebagai berikut:

a) Kuadran I.

Terdapat 2 daerah yang berada pada kuadran I yaitu Provinsi Banten dan Provinsi Bali. Masuknya ke dua daerah tersebut dalam kuadran I dapat diartikan daerah ini memiliki kondisi yang ideal. PAD dan DBH mampu berperan besar dalam APBD dan daerah juga memiliki kemampuan mengembangkan potensi lokalnya. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai *share* dan disertai dengan nilai *growth* yang tinggi. Kedua daerah yang masuk kedalam kuadran ini memiliki status daerah unggulan dan sangat memadai untuk tujuan investasi.

b) Kuadran II

Daerah yang masuk dalam kuadran II berjumlah 2 daerah yaitu Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Bengkulu. Daerah yang terdapat pada kuadran II menggambarkan sumbangan PAD dan DBH (*shares*) masih rendah namun pertumbuhan (*growth*) tinggi. Kondisi ini memang belum ideal, tapi ke empat daerah

ini masih punya kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PAD dan DBH berpeluang memiliki peran besar dalam APBD.

c) Kuadran III


Pada kuadran III, tercatat lima daerah yang berada di kuadran ini yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau. Hal ini menunjukkan kondisi daerah belum ideal. Peran PAD dan DBH yang besar dalam APBD punya peluang mengecil karena pertumbuhan PAD dan DBH (*Growth*) kecil. Kelima daerah yang masuk dalam kuadran III memiliki nilai *shares* tinggi tetapi nilai *growth* yang kecil.

Besarnya angka *share* provinsi pada kuadran III ini lebih disebabkan dari kontribusi pendapatan dalam APBD nya cukup besar tetapi ke depan mulai menunjukkan laju pertumbuhan yang mulai negatif

d) Kuadran IV

Pada kuadran IV, tercatat 7 daerah yang berada pada kuadran ini yaitu Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Daerah yang masuk pada kuadran IV menggambarkan *shares* and *growth* yang dimiliki berkategori nilai rendah dan juga sangat bergantung kepada pemerintah pusat. Pada daerah ini PAD dan DBH belum mengambil peran yang besar dalam APBD dan daerah belum punya kemampuan mengembangkan potensi lokal.

Gambar 4. Peta Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Wilayah Barat Indonesia dengan Metode Kuadran



Sumber: diolah, tableau

Dari analisis kuadran diatas, penulis mengaitkan dengan dana transfer ke daerah yang diterima oleh Provinsi di Wilayah barat Indonesia tersebut. Pada tabel 6 digambarkan rata-rata proporsi realisasi dana transfer ke daerah yang diterima oleh Provinsi di wilayah barat Indonesia dibandingkan terhadap APBN. Berdasarkan olah data tersebut tergambar urutan rata-rata realisasi dana transfer pada wilayah barat Indonesia dimulai yang paling besar yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Banten, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bali, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bangka Belitung dan terakhir Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 6. Rata-Rata Proporsi Realisasi Dana Transfer Wilayah Barat Indonesia terhadap APBN*

Provinsi	Rata-Rata Proporsi Realisasi Dana Transfer terhadap APBN (%)
Jawa Timur	3,00
Jawa Tengah	2,78
Jawa Barat	2,68
Sumatera Utara	1,68
Aceh	1,50
Sumatera Barat	0,91
Lampung	0,87
Sumatera Selatan	0,83
Banten	0,64
Riau	0,59
Jambi	0,55
Bali	0,50
Bengkulu	0,44
DI Yogyakarta	0,42
Bangka Belitung	0,27
Kepulauan Riau	0,25

Sumber: DJPK, Nota Keuangan, diolah

*Tidak termasuk DBH dan Dana Desa

Penulis menemukan bahwa alokasi dana transfer belum diberikan secara proporsional dengan melihat dari kondisi kemampuan keuangan daerah tersebut. Terdapat beberapa Provinsi yang berada di Kuadran IV yaitu Bangka Belitung dan Jambi yang memiliki pengalokasian dana perimbangan lebih rendah dari provinsi-provinsi yang berada pada kuadran I. Tercatat juga Provinsi yang pada kuadran III yaitu Kepulauan Riau memiliki alokasi dana perimbangan yang relatif rendah jika dibandingkan dengan provinsi yang berada pada kuadran I. Ada juga provinsi yang berada pada kuadran II yaitu Provinsi DI Yogyakarta dan Bengkulu yang memiliki alokasi dana perimbangannya di bawah provinsi yang berada pada Kuadran I.

Berdasarkan analisis di atas, pemerintah dapat mempertimbangkan dari segi pengalokasian dana transfer secara proporsional dengan memperhatikan posisi kuadran pada masing-masing provinsi di wilayah barat Indonesia. Pemerintah dapat memberikan prioritas alokasi dana transfer ke daerah dengan juga memperhatikan wilayah yang berada pada kuadran IV.

Pemberian dana perimbangan oleh pemerintah pusat seharusnya dapat dijadikan pendongkrak perekonomian di daerah tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan asli daerah baik berupa pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dengan memerhatikan kemampuan keuangan daerah dimana daerah yang menunjukkan kemandirian daerahnya relatif besar, lambat laun transfer ke daerah yang diterima melalui APBN dapat dikurangi persinya agar transfer ke daerah bisa lebih proporsional. Idealnya juga dalam harapan pelaksanaan otonomi daerah yang telah dilakukan seharusnya mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih mandiri.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian menemukan ada lima daerah dari enam belas daerah provinsi di wilayah barat yang memiliki nilai share rendah yang secara rata-rata dibawah 30 persen yaitu Bengkulu, Aceh, Sumatera Barat, Lampung dan Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa besar ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat mencapai lebih dari 70 persen yang menandakan bahwa faktor PAD nya belum mampu membantu dalam berkembangnya provinsi tersebut secara maksimal.

Hasil penelitian ini menemukan masih terdapat empat daerah dari enam belas daerah yang diteliti penulis yang masih memiliki nilai *growth* negatif yaitu Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu perlu kebijakan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di daerahnya yang perlu memperhatikan potensi unggulan ekonomi lokalnya. Sedangkan untuk daerah yang memiliki nilai *growth* positif tetap perlu tetap dijaga dan ditingkatkan lagi sesuai kondisi daerahnya agar dapat menjadi daya dorong perekonomian ke depannya.

Hanya terdapat dua daerah yang berada pada kuadran I yaitu provinsi Bali dan provinsi banten. Hal ini menandakan bahwa dua daerah tersebut memiliki tingkat kemandirian fiskal yang cukup untuk mengurus urusan daerahnya secara mandiri. Daerah yang masuk dalam kuadran II berjumlah 2 daerah yaitu Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Bengkulu. Pada kuadran III, tercatat lima daerah yang berada di kuadran ini yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau. Pada kuadran IV, tercatat 7 daerah yang berada pada kuadran ini yaitu Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh.

5.2. Saran

Demi terwujudnya otonomi daerah yang diharapkan dapat mendorong kemandirian suatu daerah, maka pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang nyata dalam mendorong perekonomian di daerah. Dalam pengalokasian TKD, pemerintah pusat perlu memperhatikan segi pengalokasian dana transfer secara proporsional. Pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dimana daerah yang menunjukkan kemandirian daerahnya relatif besar, lambat laun transfer ke daerah yang diterima melalui APBN dapat dikurangi porsinya. Bagi pemerintah daerah, ketergantungan terhadap TKD seharusnya mampu dikurangi dengan meningkatkan PAD melalui potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel-variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Andriana, Nina. 2020. Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* Vol.2, No.1 (2020). Hal.105-113.
- Andriani, R.N.R dan Wahid, NN. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006-2015. *Jurnal Akuntansi* Vol.13 No.1 Januari-Juni 2018.
- Badan Pusat Statistik. 2022. Berita Resmi Statistik Provinsi Bali
_____. Berita Resmi Statistik Provinsi Bangka Belitung
_____. Berita Resmi Statistik Provinsi Banten.
_____. Berita Resmi Statistik Provinsi Bengkulu.
_____. Berita Resmi Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
_____. Berita Resmi Statistik Provinsi Jambi.
_____. Berita Resmi Statistik Provinsi Kepulauan Riau
_____. Berita Resmi Statistik Provinsi Riau
_____. Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Barat.
_____. Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Selatan
- Boston Consulting Group. 2022. *What is the growth share matrix*.
<https://www.bcg.com/about/overview/our-history/growth-share-matrix>.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2022. Anggaran dan Realisasi APBD 2010-2020.
<https://djpk.kemenkeu.go.id/>.
- Dornbush, Rudiger & Stanley Fisher, *Macroeconomic*, McGraw-Hill, 1994.
- Ginting, A., Hamzah, M., & Sofilda, E. (2019). Pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 105-127.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.126>.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Kementerian Keuangan 2022. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Audited Tahun 20110-2020.
_____. Nota Keuangan beserta APBN Tahun 2022.
- KPPOD. 2021. Kemandirian fiskal daerah masih rendah.
<https://www.kppod.org/berita/view?id=1028>
- KPPOD. 2021. Keuangan Daerah: Keluar dari Flypaper Effect.
<https://www.kppod.org/berita/view?id=958>.
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah Menuju Era Pembangunan Daerah*, Jakarta.
- Lincoln Arsyad, 2004, *Ekonomi Pembangunan STIE Yogyakarta*.
- Mamuka Veronika dan Inggriani Elim. 2014. Analisis Dana Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal EMBA* Vol.2 No.1 Maret 2014. 646-655.

- Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Rustiadi. 2009. Pengembangan Wilayah Pesisir sebagai Wilayah Strategis Pembangunan Daerah. Makalah Pelatihan Pengelolaan dan Perencanaan Wilayah Pesisir secara berkelanjutan. Bogor: IPB dan Departemen Kelautan Perikanan RI.
- Sadono Sukirno, 2006. Makro ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sirojuzilam, (2008). Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur provinsi Sumatera Utara. Pustaka Bangsa Press.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Wiratha, I Made. (2006). Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. Penerbit Andi. Jakarta.